

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah mendapatkan dukungan berupa pengadaaan keuangan desa dari pemerintah pusat demi tercapainya tujuan pembangunan. Keuangan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana transfer dan Pendapatan Lain-lain. Bantuan transfer dari pemerintah pusat berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang di anggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak tahun 2015. Pemerintah memberikan anggaran sebesar 20,7 triliun pada APBN untuk alokasi dana desa pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2016 menjadi dua kali lipat sebesar 46,9 triliun dan tahun 2017 sebesar 60 triliun (Sugiarti dan Yudianto, 2017).

Banyaknya dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa cenderung menimbulkan berbagai permasalahan terkait kurangnya pemahaman pengelolaan keuangan desa oleh aparatur desa. Dampaknya kinerja aparatur desa menjadi tidak efektif dan efisien (Munti, 2017). Sehingga perlunya evauluasi dan pemberdayaan aparatur pemerintah desa guna meningkatkan kinerja.

Anggaran Dana Desa tahun 2017 di Kabupaten Kebumen menyentuh angka Rp 355,9 miliar. Nominal tersebut naik cukup signifikan sekitar 27,5 % dibanding tahun 2016 yang hanya mencapai Rp 279,1 miliar yang akan dicairkan ke 469 desa yang tersebar di 16 kecamatan. Namun pada tahun 2017 sebanyak 14 kepala desa

di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah tersangkut kasus korupsi Alokasi Dana Desa (ADD). Dilansir dari detik.com kasus korupsi tersebut telah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kebumen, rata-rata terindikasi melakukan markup harga dan kuantitas barang saat melakukan pembangunan di desa. Bentuk temuan pelanggaran adalah menyangkut masalah tata kelola, mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban. Berdasarkan penuturan warga dan pengamatan penulis banyak kejanggalan dalam penggunaan Dana Desa seperti pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan rencana hingga hilangnya sejumlah dana yang sudah diperuntukan guna pembangunan, ada juga yang baik dalam pembangunan akan tetapi, kualitas bangunanya yang tidak sesuai dengan rencana dan harapan masyarakat, hingga tidak adanya transparansi dari pihak Pemerintah Desa kepada masyarakat di daerah tersebut terkait dana yang diperoleh dan digunakan.

Desa sarwogadung adalah salah satu desa yang berada di kecamatan mirit. Namun, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki desa belum cukup memadai dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus bersinergi untuk memberikan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan penyelenggaraan serta pembangunan desa. Peran masyarakat desa pun dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa sehingga masyarakat desa diharuskan berperan aktif atau partisipatif dalam proses perencanaan hingga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan Pemerintahan Pusat, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Salah satunya gagasan Otonomi Desa yang berpedoman pada prinsip *Good Governance* dengan memfokuskan pada kinerja yang efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan 18 demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan Pemerintahan (Hayati, 2004).

Penelitian terkait ADD di Kecamatan Ancalong Kabupaten Kutai Timur belum menunjukkan hasil yang positif bagi desa. Pelaksanaan ADD belum melalui prosedur yang tepat seperti perencanaan dan pertanggungjawaban yang menyebabkan efektifitas pelaksanaan ADD masih belum menunjukkan hasil (Ashari, 2013).

Penelitian yang dilakukan Abdul (2017) tentang efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa Sangatta tahun 2014 berada pada kategori efektif sedangkan 2015 efektif dan cukup efektif dan pada tahun 2017 berada dalam kategori tidak efektif

Dari beberapa penelitian terdahulu pengukuran tingkat kinerja pemerintah desa hanya menyoroti dalam efektivitas. Peneliti menambahkan salah satu cara yang digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pemerintah desa adalah dengan menggunakan analisis *value for money*.

Berdasarkan pemaparan tersebut penulis tertarik untuk melakukan Penelitian Dengan Judul “Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dengan Pendekatan *Value For Money*”

B. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah ini pada pengukuran kinerja pengelolaan keuangan dana desa dengan pendekatan *value for money* sebagai salah pedoman pengukuran kinerja terkait kinerja yang efisien, ekonomis dan efektif.

C. Rumusan Masalah

Penulis membatasi masalah ini pada pengukuran kinerja pengelolaan keuangan dana desa dengan pendekatan *value for money* sebagai salah pedoman pengukuran kinerja terkait kinerja yang efisien, ekonomis dan efektif.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja Pemerintah Desa Sarwogadung ditinjau dari elemen ekonomi.
2. Untuk mengetahui kinerja Pemerintah Desa Sarwogadung ditinjau dari elemen efisiensi.
3. Untuk mengetahui kinerja Pemerintah Desa Sarwogadung ditinjau dari elemen efektivitas.

E. Manfaat Penelitian

1. Praktis

Berharap dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak khususnya kepada Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan Mirit dan juga Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam melakukan evaluasi, pengawasan dan pemberdayaan kinerja terkait penggunaan Dana Desa sehingga dapat dikelola dengan benar sesuai aturan yang berlaku. Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat selaku prinsipal yang merasakan dampak dari kinerja pemerintah terhadap pengelolaan keuangan desa.

2. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi civitas akademik dan dapat dijadikan referensi dalam pengkajian masalah kinerja pemerintah desa pengelolaan keuangan Dana Desa bagi peneliti lain agar lembaga sektor publik lebih baik dalam segala hal.